



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

L A P O R A N B A K O H U M A S

TRIWULAN I TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan-Nya, Laporan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan kegiatan Bakohumas Triwulan I ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan Bakohumas oleh KPU Kabupaten Belu, dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026.

Kegiatan Bakohumas diharapkan dapat menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan kepada pihak internal maupun eksternal. Pelaksanaan kegiatan Bakohumas juga tidak terlepas dari kerjasama tim antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Belu. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, semoga dapat ditingkatkan pada waktu selanjutnya.

Laporan ini memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan peliputan, pemberitaan dan pelayanan informasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk keberlanjutan program kegiatan Bakohumas di lingkup Komisi Pemilihan Umum, untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara negara.

Atambua, 1 April 2026

Penyusun.

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Setiap insan berhak dalam mendapatkan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sendiri bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Untuk meningkatkan terciptanya arus informasi yang lancar dan dapat mengatasi adanya kesenjangan informasi antara instansi pemerintah, stakeholder, masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan (khususnya KPU Kabupaten Belu), perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi antar unit kerja bidang hubungan masyarakat. Kegiatan antar instansi ini tidak hanya koordinasi hubungan kerja antar unit hubungan masyarakat untuk diberdayakan dan dikembangkan, melainkan integrasi, sinergitas, maupun sinkronisasi baik antara internal KPU Kabupaten Belu hingga ke KPU RI, juga antara KPU Kabupaten Belu dengan instansi/lembaga di Kabupaten Belu.

Oleh karena itu sebagai implementasinya KPU Kabupaten Belu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah :

Maksud:

1. Terciptanya sumber daya manusia kehumasan pada KPU Kabupaten Belu yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, profesional dan kompeten;
2. Terciptanya hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Tujuan:

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan program KPU kepada internal KPU Kabupaten Belu, serta kepada pihak eksternal yakni masyarakat luas;
2. Meningkatkan parmas dalam mengakses informasi kepemiluan dan meningkatkan citra lembaga serta kepercayaan publik pada KPU;
3. Tersedianya data dan pelayanan informasi publik terkait kepemiluan yang terdepan dan terupdate bagi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Kabupaten Belu Triwulan I Tahun 2026 ini meliputi :

1. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama KPU Kabupaten Belu dengan Instansi Pemerintah dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026;
2. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama KPU Kabupaten Belu dengan instansi non Pemerintah dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026; dan
3. Pelaksanaan kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Belu, beserta evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaannya dalam daftar inventaris masalah.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

E. STRUKTUR DAN TUGAS ORGANISASI

Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terdiri atas :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
2. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Adapun susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terdiri atas :

1. Pembina: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Yohanes Seven A. Palla, Yoni Arianto Neolaka, Herlince Emiliana Asa, Maria Gizela Lumis, Gregorius Mali Lau);
2. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (Simon Arfaksad Lau);
3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (Adityo Danukusumo Usfal).

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten Belu;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu/ dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

BAB II

ISI

I. KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA

A. INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari KPU Pusat hingga kepada seluruh lapisan masyarakat, KPU Kabupaten Belu melakukan koordinasi, komunikasi serta Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dalam bentuk :

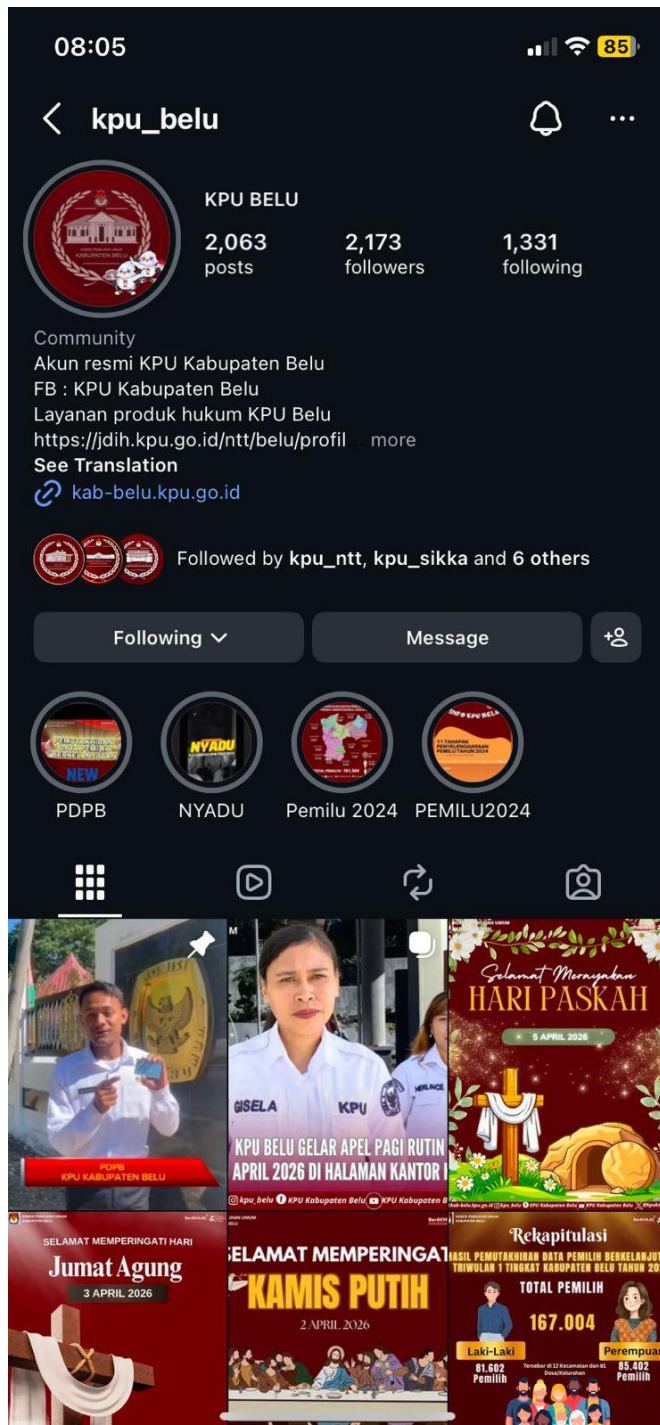
1. Menjalin Kerjasama dengan Universitas Pertahanan RI “Ben Mboi” dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Melakukan Koordinasi bersama Kepolisian Resor Belu dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Melakukan Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Melakukan Koordinasi Bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Atambua terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

II.PELAKSANAAN KEGIATAN BAKOHUMAS

A. PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik KPU Kabupaten Belu disampaikan melalui Akun Media Sosial milik KPU Kabupaten Belu, diantaranya melalui media sosial Instagram, Youtube, Facebook, X, Website dan penayangan podcast

1. Instagram



2. Facebook



3. Tik-Tok



Following

Followers

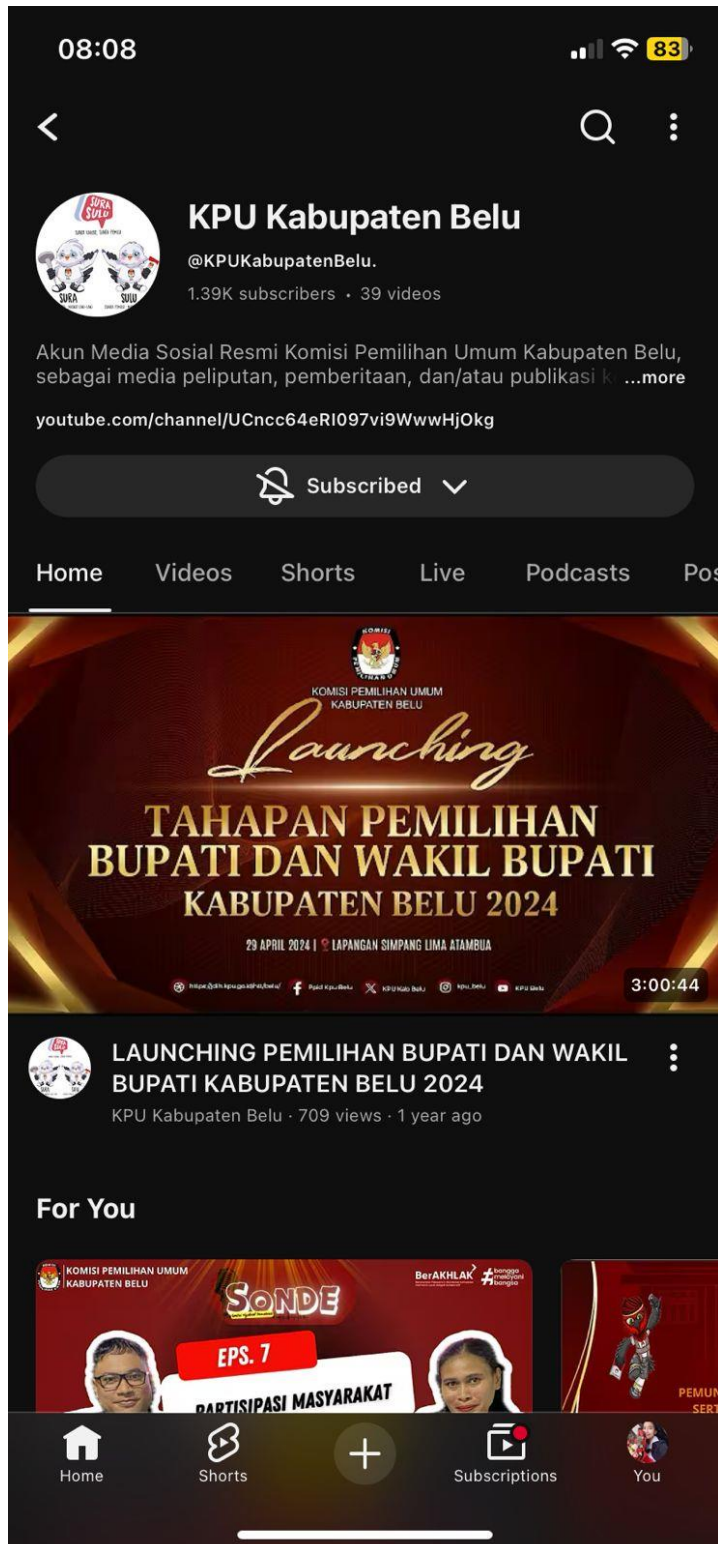
Likes

Message

More actions



4. Youtube



08:08

83

<
SONDE "Santai Ngobrol Demokrasi"

KPU Kabupaten Belu

Podcast • 8 episodes • Last updated on Mar 18, 2026

SONDE "Santai Ngobrol Demokrasi" adalah Podcast Komisi Pemilihan Kabupaten Belu merupakan salah satu sarana sos ...more

2w ago **Partisipasi Masyarakat, Maria Gizela Lumis (K...**

Latest ▾
Unwatched
In Progress

1 unavailable video is hidden

Partisipasi Masyarakat, Maria...
KPU Kabupaten Belu
58 views • 2 weeks ago

Peran Sekretariat KPU Kabupaten pa...
KPU Kabupaten Belu
177 views • 1 month ago

Lebih Dekat Dengan Divisi Hukum Dan...
KPU Kabupaten Belu
308 views • 1 month ago

Dinamika Pencalonan / Pemi...

Home

Shorts

+

Subscriptions

You

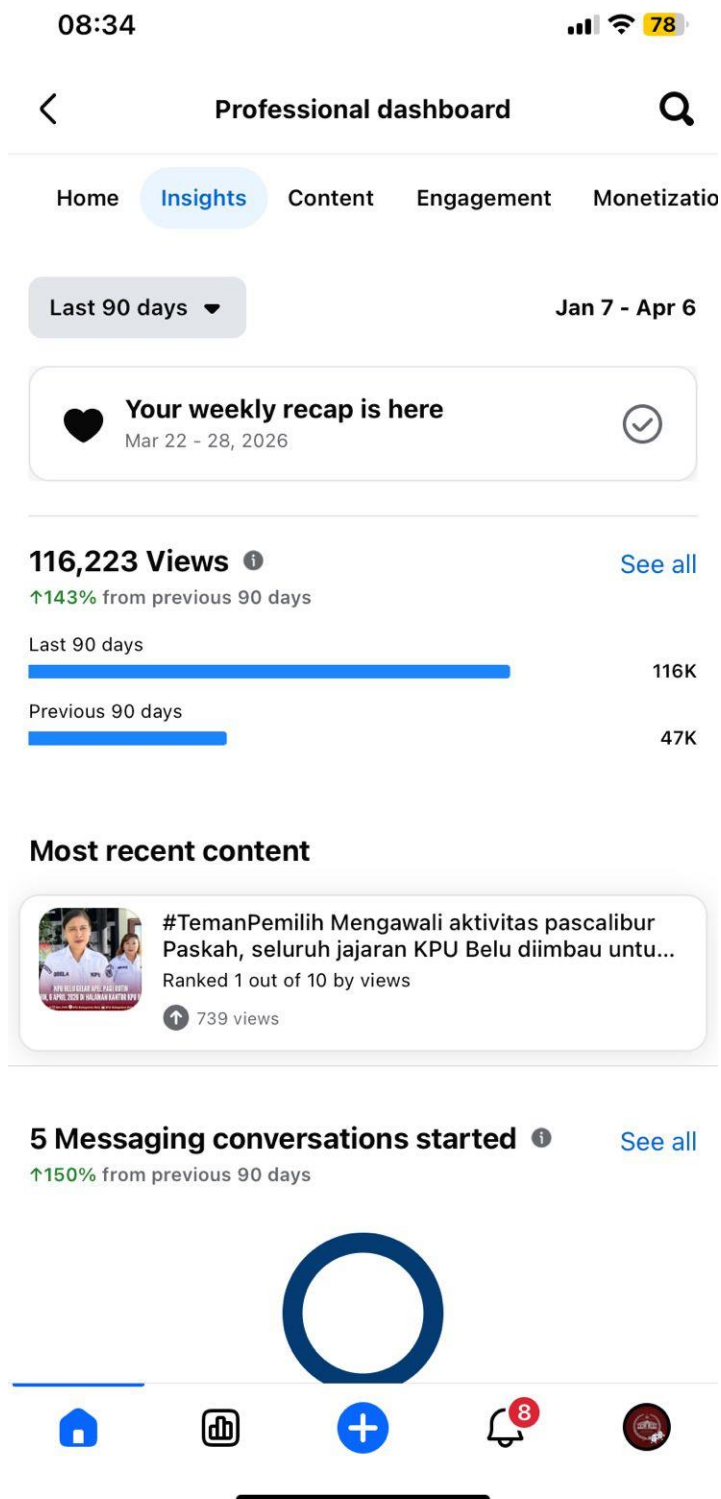
[illegible]

9	Link Berita Web	16	16				39	39				8	8			
10	Video	10	10	10	1	10	15	15	1	1	2	1	1		1	2
11	Repost															
TOTAL		75	75	44	1	10	110	110	42	1	2	35	35	19	1	2
Per 31 Maret 2026																
Jumlah Followers Ig		=	2173 Followers													
Jumlah Followers FB		=	2180 Followers													
Jumlah Followers Tiktok		=	834 Followers													
Jumlah Subscriber YT		=	1390 Subscriber													
Jumlah followers X		=	369 Followers													

Dalam periode pemantauan bulanan terakhir, terjadi peningkatan signifikan pada performa media sosial. KPU Kabupaten Belu berhasil merilis 3 podcast, kemudian jumlah *views* dan *like* di platform Instagram dan Facebook dan Tiktok menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten. Dibandingkan dengan periode sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2025), total *views* facebook meningkat sebesar **116,223** tayangan dari yang sebelumnya 47,940 tayangan dan *Followers* Tik-Tok mendapat penambahan dari yang sebelumnya 790 *followers* menjadi **834 followers**, Instagram mendapat penambahan dari yang sebelumnya 2123 *followers* menjadi **2173 followers**, X mendapat penambahan *followers* dari yang sebelumnya 166 *followers* menjadi 369 *followers*

Hal ini menandakan bahwa jangkauan konten semakin luas dan menarik perhatian lebih banyak pengguna. Kenaikan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah *likes*, komentar, dan interaksi lainnya. Dengan tren positif ini, diharapkan performa media sosial akan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya melalui

strategi komunikasi publik yang kreatif, interaktif, dan berorientasi pada partisipasi masyarakat digital.



III. DAFTAR INVENTARIS MASALAH

Dalam mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan badan koordinasi kehumasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

1. Sulit untuk menciptakan sumber daya manusia kehumasan pada KPU Kabupaten Belu yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, profesional dan kompeten, karena kurangnya pegawai yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan kegiatan kehumasan, serta pembagian tupoksi kerja yang monoton membuat pegawai enggan beralih dari tugas pokok ke tugas tambahan;
2. Cukup sulit membangun hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait dalam penyampaian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan, dikarenakan Pemerintah Daerah sendiri jarang melibatkan KPU dalam berbagai kegiatannya;
3. Dalam meningkatkan parmas dalam mengakses informasi kepemiluan dan meningkatkan citra lembaga serta kepercayaan publik pada KPU, KPU Kabupaten Belu sudah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan sosialisasi massif melalui media sosial. Tinggal bagaimana antusias Masyarakat modern, khususnya kaum milenial yang cenderung enggan mengakses informasi seputar kepemiluan itu sendiri;
4. Dalam menyediakan data dan pelayanan informasi publik terkait kepemiluan yang terdepan dan terupdate bagi Masyarakat, KPU Kabupaten Belu selalu membuka akses seluas-luasnya, baik pada saat tahapan maupun non tahapan Pilkada, melalui helpdesk.
5. Kurangnya pembiayaan dalam pembelian aplikasi berbayar seperti CapCut dan Canva sehingga menyulitkan dalam pengeditan gambar maupun video untuk membuat konten-konten untuk media sosial KPU Kabupaten Belu
6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam memproduksi video seperti aplikasi berbayar capcut, canva dan kamera yang kurang memadai, namun KPU Kabupaten Belu tetap berupaya untuk membuat podcast agar informasi-informasi tentang kepemiluan dapat tetap tersosialisasikan dengan baik melalui media Youtube

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Triwulan I Tahun 2026 (Januari – Maret 2026) secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik, sehingga penyebaran informasi kebijakan, program, tahapan pemilu, serta kegiatan kelembagaan dapat berjalan secara lebih luas dan terstruktur melalui berbagai kanal komunikasi.

Selain itu, beberapa tujuan Bakohumas sendiri, seperti membangun hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan, sosialisasi kebijakan dan program KPU, meningkatkan parmas dalam mengakses informasi kepemiluan dan meningkatkan citra lembaga serta kepercayaan publik pada KPU, dan menyediakan data dan pelayanan informasi publik terkait kepemiluan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan informasi kepemiluan dan kelembagaan KPU Kabupaten Belu disampaikan secara rutin, tepat waktu, dan akurat sehingga menambah *viewers*, pengikut dan jumlah *like* juga *comment* di tiap-tiap media sosial

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk memaksimalkan keberlangsungan Bakohumas KPU Kabupaten Belu, yakni :

1. KPU Kabupaten/Kota perlu berusaha untuk menganggarkan kegiatan Bakohumas yang lebih beragam lagi pada waktu-waktu selanjutnya;
2. Agar KPU Kabupaten/Kota tetap dapat memaksimalkan ruang dan peralatan seadanya dalam membuat konten-konten Kehumasan;
3. Dalam pelaporan Bakohumas sebaiknya dilakukan awal bulan dibulan selanjutnya, sehingga setiap kegiatan Bakohumas yang dilakukan dapat tercover seluruhnya dengan baik;

4. Perlu adanya penambahan SDM terkait Bakohumas di tiap KPU Kabupaten/Kota sehingga setiap pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kehumasan dapat terorganisir dengan baik.

Atambua, 1 April 2026

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Belu. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU" around the perimeter, with a small star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Yohanes Seven A. Palla